



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer BKPP Kab. Gorontalo Utara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan bengkel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 05 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/09/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Tante Tergugat di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua orang anak, yang bernama Anak I umur 13 tahun diasuh oleh Penggugat, dan Anak II umur 11 tahun. Saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah sampai larut malam sudah dalam keadaan mabuk hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri;
 - 5.3. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dengan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan lebih berpihak kepada Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Dimana Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat namun Tergugat tidak pulang ke rumah sehingga Penggugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 01 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, 5.1, 5.3, 6, 7, dan 8;
- bahwa posita angka 4 Tergugat menyatakan Tidak benar yang benar baru 3 bulan lebih mulai bertengkar;
- Bahwa posita angka 5.2 Tergugat menyatakan bahwa pada tahun 2018-2019 Tergugat sakit, tetapi Tergugat selalu membantu istri jualan nasi kuning seperti membantu mencari daun, dan sebelum Tergugat sakit selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa posita angka 5.4 Tergugat menyatakan tidak benar keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa posita angka 9 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 185/09/VIII/2006 tanggal 6 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Tergugat telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah tentang bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun lupa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Anak I umur 13 tahun diasuh oleh Penggugat, dan Anak II umur 11 tahun. Saat ini diasuh oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu sebanyak 2 kali;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol yang saksi ketahui dari tingkah laku Tergugat yang jalannya sudah miring-miring, Tergugat pernah melempar belangan yang saya ketahui ketika keluar kamar belangan sudah berserakan di lantai dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bontor, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, kabupaten Gorontalo utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut namun lupa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi sering mendapati Tergugat mabuk, Tergugat mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkan dari anak Penggugat dan Tergugat karena tidak diberikan uang jajan oleh Tergugat, sementara informasi sering dilakukannya KDRT Tergugat terhadap Penggugat dan adanya campur tangan kakak Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah informasi dari Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun Tergugat sudah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya tersebut dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai gugat oleh Penggugat adalah sejak bulan September 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah sampai larut malam sudah dalam keadaan mabuk hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri, setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering merusak perabotan dalam rumah tangga bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat sering ikut campur dengan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan lebih berpihak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat namun Tergugat tidak pulang ke rumah sehingga Penggugat turun dari rumah pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kaka kandung Tergugat di Dusun Pasar Lama, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2020 dan membenarkan pula sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 5.2 dan 5.4 dengan dalil bahwa meskipun pada tahun 2018-2019 Tergugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat tetap memberikan nafkah dengan jalan membantu Penggugat berjualan, nasi kuning dan Tergugat tidak mengetahui turut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. beban pembuktian diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (begin van bewijs) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tetapi Saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkan dari anak Penggugat dan Tergugat karena tidak diberikan uang jajan oleh Tergugat, sementara informasi sering dilakukannya KDRT Tergugat terhadap Penggugat dan adanya campur tangan kakak Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah informasi dari Penggugat. Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang obyektif dan rasional persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), namun saksi kedua mengetahui secara langsung bahwa Saksi sering mendapati Tergugat mabuk dan sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran bersifat testimonium de auditu, namun ternyata keterangan tentang terjadinya pertengkaran dan penyebabnya yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan sebagaimana dilihat dan diketahui oleh saksi pertama secara langsung ternyata saling bersesuaian;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, dihubungkan pula dengan pengakuan Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya bahwa Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol;
4. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan Agustus 2020. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Limboto, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
5. selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. para saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidaklah terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2006 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat merasa tidak berbahagia dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f)*

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1442 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	255.000,00
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	371.000,00
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Kwd.